



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 30 TAHUN 2008

TENTANG

BADAN KOORDINASI PENGELOLAAN EKOSISTEM KAWASAN DANAU TOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Danau Toba, perlu menambah bidang dalam Komisi Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pembentukan Otorita Asahan;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 7 seri D Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 4 seri D);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN KOORDINASI PENGELOLAAN EKOSISTEM KAWASAN DANAU TOBA

BAB I

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

- (1) Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba (BKPEKDT) terdiri dari Dewan Manajemen dan Badan Pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi dan keanggotaan BKPEKDT, Struktur Organisasi Dewan Manajemen dan Struktur Organisasi Badan Pelaksana BKPEKDT, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dewan Manajemen
Pasal 2

Dewan Manajemen terdiri dari Gubernur Sumatera Utara sebagai Ketua Dewan Manajemen, Wakil Gubernur sebagai Wakil Ketua I Dewan Manajemen, Ketua Otorita Asahan sebagai Wakil Ketua II Dewan Manajemen, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai Sekretaris, Asisten Ketataprajaan sebagai Wakil Sekretaris dan Anggota Dewan Manajemen yang terdiri dari Para Bupati/Walikota di wilayah Ekosistem Kawasan Danau Toba.

Pasal 3

- (1) Dewan Manajemen dipimpin oleh Gubernur Sumatera Utara.
- (2) Dewan Manajemen berfungsi untuk mengarahkan, merencanakan, mengendalikan dan menetapkan program strategis Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba.
- (3) Dewan Manajemen bertugas :
 - a. mensahkan Rencana Program Kerja dan Rencana Anggaran Biaya BKPEKDT;
 - b. merumuskan dan menetapkan arah kebijakan, visi, misi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba;
 - c. melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk hal-hal yang berkaitan dengan Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba;
 - d. mengangkat dan memberhentikan Ketua dan Wakil Ketua Badan Pelaksana BKPEKDT;
 - e. mencari sumber-sumber dana untuk mendukung kegiatan Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba;
 - f. mengarahkan pengembangan dokumen Lake Toba Ecosystem Management Plan (LTEMP);
 - g. mengawasi pelaksanaan program Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba.

Bagian Kedua
Badan Pelaksana
Pasal 4

- (1) Badan Pelaksana diketuai oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara yang secara exofficio sebagai Wakil Ketua I Dewan Manajemen dan memiliki 3 (tiga) orang Wakil Ketua Badan Pelaksana, Wakil Sekretaris dengan dibantu oleh Ketua Harian, dan Para Komisi, Pusat Data & Litbang, Sekretariat, serta Kelompok Pakar dan Forum Danau Toba.

- (2) Wakil Ketua I secara exofficio adalah Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Utara, Wakil Ketua II adalah Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara dan Wakil Ketua III adalah Kepala Biro Perencanaan Otorita Asahan.
- (3) Ketua Harian Badan Pelaksana adalah Unsur Profesional membantu pelaksanaan tugas Operasional Ketua Badan Pelaksana dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana.

Pasal 5

Pengangkatan, pemberhentian dan keanggotaan Badan Pelaksana :

- a. Ketua dan Wakil Ketua Badan Pelaksana serta Ketua Harian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Sumatera Utara.
- b. Sekretaris, Wakil Sekretaris dan seluruh keanggotaan Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pelaksana.
- c. Keanggotaan Badan Pelaksana yang belum ditetapkan dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana melalui pengusulan Ketua Harian Badan Pelaksana.
- d. Keanggotaan Badan Pelaksana ditetapkan untuk masa 3 (tiga) tahun.

Pasal 6

- (1) Badan Pelaksana berfungsi untuk menjalankan arah kebijakan dan program pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba sesuai dengan visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan.
- (2) Badan Pelaksana mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba sebagai tindak lanjut dari kebijakan umum yang dibuat oleh Dewan Manajemen;
 - b. mengidentifikasi komponen-komponen Ekosistem Kawasan Danau Toba yang mempunyai nilai strategis dengan memprioritaskan pengelolaannya secara berkelanjutan;
 - c. memonitor proses yang terjadi di Ekosistem Kawasan Danau Toba yang berdampak atau berpotensi untuk menimbulkan dampak negative terhadap komponen-komponen ekosistem melalui metode dan teknik yang dipandang layak;
 - d. mensosialisasikan pendidikan sadar lingkungan serta pembinaan kelompok-kelompok masyarakat di Kawasan Danau Toba;
 - e. melaporkan tugas-tugas setiap semester kepada Dewan Manajemen;
 - f. melaksanakan hal-hal lain yang diarahkan oleh Dewan Manajemen.

Bagian Ketiga

Komisi

Pasal 7

- (1) Komisi Teknis berfungsi menjalankan pelayanan dibidang kesehatan masyarakat, bidang pendidikan dan pembinaan masyarakat, bidang pengendalian pencemaran, bidang habitat kawasan, bidang monitoring dan evaluasi, bidang pengawasan dan kemitraan, bidang pengendalian pemanfaatan lahan.

- (2) Komisi Advokasi dan Penegakan Hukum berfungsi mengendalikan masalah-masalah dari segi aspek hukum dan memberikan penyuluhan peraturan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Komisi Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan berfungsi mengkoordinasikan Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba dengan Instansi terkait di Provinsi Sumatera Utara, mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak didalam negeri, pemerintah dan membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga luar negeri dalam pengelolaan ekosistem Kawasan Danau Toba.

Bagian Keempat
Pusat, Data, Informasi dan Penelitian
Pasal 8

Pusat, Data, Informasi dan Penelitian, bertugas :

- a. menghimpun, mengolah, mengevaluasi dan menyajikan data dan informasi;
- b. meningkatkan koordinasi dan komunikasi pengolahan data;
- c. menetapkan dan melakukan program pendidikan teknis dan pelatihan;
- d. melakukan penelitian tentang aspek konservasi dan lingkungan di setiap Kabupaten/Kota Kawasan Danau Toba;
- e. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan data, informasi dan penelitian yang ditugaskan oleh Ketua Badan Pelaksana.

Bagian Kelima
Kelompok Pakar
Pasal 9

Kelompok Pakar memberikan masukan-masukan yang bersifat teknis dibidang teknik lingkungan, manajemen lingkungan, kelembagaan, komunikasi, sosial budaya, sosial ekonomi, hukum dan bidang lainnya yang dianggap perlu, baik diminta maupun tidak diminta terhadap Ketua Badan Pelaksana.

Bagian Keenam
Forum Danau Toba
Pasal 10

- (1) Forum Danau Toba merupakan wadah partisipasi dan para pihak masyarakat dalam kerangka pengembangan Pedoman Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba dan untuk mensinergikan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba.

- (2) Badan Pelaksana Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba dapat memfasilitasi Forum Danau Toba.

Pasal 11

Forum Danau Toba berfungsi mendorong Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba serta mengambil bagian dalam monitoring dengan orientasi tugas sebagai berikut :

- a. memberikan masukan terhadap penyusunan ataupun penyempurnaan agenda LTEMP melalui wadah Forum Danau Toba.
- b. memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam rangka pengembangan LTEMP secara iterative.
- c. mengkoordinasikan peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan ekosistem kawasan Danau Toba.
- d. menerima informasi dari Badan Pelaksana tentang program dan kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan.

Bagian Ketujuh

Sekretariat

Pasal 12

Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana melalui Sekretaris dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan administrasi umum Badan Pelaksana;
- b. menyusun agenda dan mempersiapkan bahan-bahan rapat Dewan Manajemen dan Badan Pelaksana;
- c. menyusun rencana anggaran dan administrasi pengelolaan keuangan BKPEKDT;
- d. mendokumentasikan dan mempublikasikan program dan kegiatan pengelolaan ekosistem Kawasan Danau Toba;
- e. melakukan koordinasi administrasi kegiatan BKPEKDT dengan Pemkab/Kota di Kawasan Danau Toba;
- f. menyiapkan dan menyampaikan laporan semester dan laporan tahunan Badan Pelaksana BKPEKDT kepada Dewan Manajemen.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota di Kawasan Danau Toba, Otorita Asahan dan sumber-sumber dana lainnya yang sifatnya tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka :

1. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba;
2. Keputusan Gubernur Sumatera Utara selaku Ketua Dewan Manajemen Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba Nomor 660/3014.K/Tahun 2006 tentang Pengangkatan Badan Pelaksana Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba;
3. Keputusan Gubernur Sumatera Utara selaku Ketua Dewan Manajemen Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba Nomor 660/491.K/2007 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007 tentang Perbaikan Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 660/3014.K/Tahun 2006 tentang Pengangkatan Badan Pelaksana Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba;

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 11 November 2008


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 12 November 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



R.E. NAINGGOLAN

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2008
TANGGAL 11 NOVEMBER 2008

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KOORDINASI PENGELOLAAN EKOSISTEM KAWASAN DANAU TOBA

I. DEWAN MANAJEMEN

1. Ketua : Gubernur Sumatera Utara
2. Wakil Ketua I : Wakil Gubernur Sumatera Utara
Wakil Ketua II : Ketua Otorita Asahan
3. Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
4. Wakil Sekretaris : Asisten Ketataprajaan
5. Anggota : 1) Bupati Tapanuli Utara
2) Bupati Simalungun
3) Bupati Dairi
4) Bupati Karo
5) Bupati Toba Samosir
6) Bupati Samosir
7) Bupati Humbang Hasundutan
8) Bupati Asahan
9) Walikota Tanjung Balai

II. BADAN PELAKSANA

1. Ketua : Wakil Gubernur Sumatera Utara
2. a. Wakil Ketua I : Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provsu
b. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu
c. Wakil Ketua III : Kepala Biro Perencanaan Otorita Asahan
3. Ketua Harian : Profesional
4. Sekretaris : Wakil Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provsu
Wakil Sekretaris : Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu
5. Komisi/Pusat
 - a. Komisi Teknis :
 - Bidang-Bidang :
 - 1) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
 - 2) Kepala Bidang Pendidikan & Pembinaan Masyarakat
 - 3) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran
 - 4) Kepala Bidang Habitat Kawasan
 - 5) Kepala Bidang Pemantauan Kondisi Ekosistem
 - 6) Kepala Bidang Pengawasan dan Kemitraan
 - 7) Kepala Bidang Pengendalian Pemanfaatan Lahan

- b. Komisi Advokasi dan Penegakan Hukum :
 - 1) Bidang Advokasi dan Legislasi
 - 2) Bidang Penegakan Hukum
 - c. Komisi Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan :
 - 1) Bidang Kerjasama
 - 2) Bidang Pengembangan Kelembagaan
 - d. Pusat Data, Informasi dan Litbang :
 - 1) Kepala Bidang Data & Informasi
 - 2) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
4. Kelompok Pakar
5. Forum Danau Toba


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2008
TANGGAL 11 NOVEMBER 2008

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KOORDINASI PENGELOLAAN EKOSISTEM KAWASAN DANAU TOBA**



Catatan :

1. Bupati Tapanuli Utara
2. Bupati Simalungun
3. Bupati Dairi
4. Bupati Karo
5. Bupati Toba Samosir
6. Bupati Samosir
7. Bupati Humbang Hasundutan
8. Bupati Asahan
9. Walikota Tanjung Balai


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR
TANGGAL

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KOORDINASI PENGELOLAAN EKOSISTEM KAWASAN DANAU TOBA
BADAN PELAKSANA




GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR
TANGGAL

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KOORDINASI PENGELOLAAN EKOSISTEM KAWASAN DANAU TOBA



Catatan :

1. Bupati Tapanuli Utara
2. Bupati Simalungun
3. Bupati Dairi
4. Bupati Karo
5. Bupati Toba Samosir
6. Bupati Samosir
7. Bupati Humbang Hasundutan
8. Bupati Asahan
9. Walikota Tanjung Balai

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

- b. Komisi Advokasi dan Penegakan Hukum :
 - 1) Bidang Advokasi dan Legislasi
 - 2) Bidang Penegakan Hukum
 - c. Komisi Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan :
 - 1) Bidang Kerjasama
 - 2) Bidang Pengembangan Kelembagaan
 - d. Pusat Data, Informasi dan Litbang :
 - 1) Kepala Bidang Data & Informasi
 - 2) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
4. Kelompok Pakar
5. Forum Danau Toba

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR
TANGGAL

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KOORDINASI PENGELOLAAN EKOSISTEM KAWASAN DANAU TOBA
BADAN PELAKSANA

